

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apresiasi terhadap jasa-jasa intelektual para ilmuwan Muslim dirasa masih sangat kurang. Tidak sedikit buku-buku yang membahas pemikiran ekonomi yang didalamnya hanya memuat pemikiran ekonomi ilmuwan-ilmuwan Barat. Dapat dikatakan bahwa saat ini kebanyakan sejarah pemikiran yang dituangkan dalam buku sejarah pemikiran ekonomi merupakan sejarah ekonomi Barat, karena hanya terfokus terhadap pemikiran ekonomi Barat sehingga melupakan pemikiran ekonomi dari peradaban lain, seperti sejarah pemikiran ekonomi ilmuwan Islam (Henry dkk., 2020, hlm. 154).

Abad pertengahan pada sejarah Islam adalah abad yang dipenuhi oleh tokoh pemikir dan pemikiran pada berbagai keilmuan (Sulastri, 2019, hlm. 143). Tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan Islam yang meninggalkan warisan-warisan intelektual yang sangat bernilai. Sejarah telah membuktikan bahwa ilmuwan muslim merupakan ilmuwan yang kaya akan tulisan masalah ekonomi. Ilmuwan muslim tidak hanya sebatas menulis dan mengkaji ekonomi secara normatif dalam kitab fikih, akan tetapi juga secara empiris dan ilmiah dengan metodologi yang sistematis menganalisa masalah-masalah ekonomi (Fitriani, 2019).

Sejumlah tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam yang sangat fenomenal pada masanya antara lain Al-Ghazali (w.505 H/1111M), Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M), Al Syatibi (w.790 H/1388 M), Ibnu Khaldun (w. 808 H/1404 M), dan

Al-Maqrizi (845 H/1441 M). Salah satu tokoh ilmuwan muslim yang sangat cerdas menuangkan hasil pemikirannya dalam berbagai aspek ekonomi, khususnya dalam bidang pajak yaitu Ibnu Khaldun. Perpajakan merupakan pemikiran sosial Ibnu Khaldun yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ibnu Khaldun memberikan kontribusi yang sangat besar khususnya pada perkembangan peradaban umat Islam, dan pengembangan peradaban dunia secara umum (Henry dkk., 2020, hlm. 155).

Pendekatan Ibnu Khaldun yang rasional atas penalaran ekonomi, kemampuan abstraksinya, dan kepeloporannya dalam mengembangkan model-model ekonomi dinilai menonjol dibandingkan dengan ilmuwan lain pada masanya (Jahja, 2021, hlm. 2). Konsep dan teori pemikiran Ibnu Khaldun termuat dalam maha karyanya yang berjudul "*Muqaddimah*".

Pajak merupakan pembayaran iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah yang sifatnya memaksa, tanpa mengharapkan balas jasa secara langsung. Pada konteks ekonomi modern, perpajakan adalah sektor pendapatan terpenting karena dialokasikan untuk keuangan publik yang bertujuan menjadi sarana redistribusi, sekaligus sebagai sarana stabilitas dan pertumbuhan ekonomi (Kusbiyantoro, 2021, hlm. 462).

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pembebanan pajak yang jumlahnya sangat besar akan membuat kegiatan ekonomi menjadi rendah yang akan berdampak pada perekonomian negara itu sendiri. Konsep pajak yang ditetapkan tidak sejalan dengan tujuan awal, maka hal ini akan memberikan dampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi (Sukmalia dkk., 2021, hlm. 91). Pajak

merupakan sumber penerimaan negara yang berpotensi tinggi. Besar harapan agar pajak mampu memutar roda perekonomian negara (Agasi & Zubaedah, 2022, hlm. 216)

Ketidakstabilan pada proses perpajakan saat ini membuat banyak pihak di pemerintahan merasa khawatir, besar harapan agar negara mampu merubah sistem pajak dalam penentuan tarif pajak. Menurut Ibnu Khaldun, tarif pajak dapat ditentukan dengan tidak membebankan masyarakat, yaitu pemungutannya dilakukan dengan tarif serendah-rendahnya dan tidak dengan sewenang-wenang dan hanya membidik masyarakat yang mampu untuk membayarnya (Djufri, 2022, hlm. 392).

Selain menjelaskan efek pajak bagi perekonomian, pernyataan diatas juga menjelaskan tentang prinsip pajak Ibnu Khaldun yaitu perlunya pemungutan pajak yang memperhatikan sisi subjek pajak dan penolakan penetapan pajak secara sewenang-wenang. Ia menolak adanya keinginan negara untuk menjustifikasi perlunya kenaikan nilai pajak untuk manambah penerimaan negara. Namun, kebijakan kenaikan pajak tersebut sering dilakukan dengan sewenang-wenang dan melebihi batas kewajaran. Ia melihat kondisi ini dapat membahayakan bagi dunia usaha. Ia berpendapat pajak yang tinggi akan menyebabkan menurunnya semangat bekerja dari pengusaha karena sedikitnya hasil yang mereka dapat daripada manfaat. Pada akhirnya, kenaikan beban pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya pendapatan negara (Henry dkk., 2020, hlm. 157).

Pada sisi lain, seorang muslim memiliki kewajiban untuk berjihad dengan harta, selain kewajiban zakat sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hujuraat: 15 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar."

Dan sebagaimana dalam QS Al-Hasyr: 8 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنِيَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Pada penelitian terdahulu, misalnya pada penelitian Misbahul Ali (2021), dikatakan bahwa dengan sedikitnya beban pajak akan meningkatkan semangat masyarakat di dalam berinovasi dan bekerja. Tingkat produktivitas pun akan

semakin naik. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, dan Sayri (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Khaldun jika beban pajak ringan maka masyarakat akan bersemangat untuk membayar pajak dan sebaliknya.

Pada sisi lain, zakat dan pajak adalah dua hal yang memiliki persamaan yaitu keduanya adalah bagian pendapatan yang diambil dari wajib pajak dan wajib zakat untuk membiayai suatu kebutuhan tertentu untuk mencapai kesejahteraan. Pajak dapat diartikan sebagai alat penghimpun dana yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber penerimaan utama negara yang bertujuan untuk membiayai jalannya pemerintahan dan untuk kepentingan sosial. Sedangkan zakat hanya dapat digunakan untuk delapan asnaf penerima zakat yang telah disebutkan pada Al-Qur'an (Maulidizen, 2019, hlm. 75).

Berdasarkan masalah dan pemikiran yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi. Khususnya mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan dan relevansinya dengan perpajakan modern di Indonesia saat ini. Penelitian akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Kebijakan Perpajakan di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan?

2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan jika diterapkan pada kebijakan perpajakan di Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan jika diterapkan pada kebijakan perpajakan di Indonesia saat ini.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas, manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan untuk perkembangan keilmuan, khususnya bagi peneliti dan secara umum sebagai bahan bacaan bagi pembaca yang memiliki rasa ingin tahu tentang penelitian ini secara mendalam. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepastakaan UIN Antasari Banjarmasin

pada umumnya dan kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam secara khusus.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan penulis dan pertimbangan bagi mahasiswa UIN Antasari agar dapat memahami secara mendalam terhadap penelitian yang dilakukan terkait pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memberikan interpretasi judul dan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, maka diperlukan penegasan istilah agar lebih terarah dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya). Analisis yang dimaksud oleh peneliti adalah mengamati dengan cara mendeskripsikan komponen-komponen untuk dikaji atau dipelajari secara mendalam.
2. Pemikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara, perbuatan memikir. Pemikiran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu analisa tentang suatu gagasan konseptual atas suatu ide, konsep dan gagasan tentang sebuah fenomena, yang dipaparkan

dengan pandangan yang memunculkan sebuah gagasan pemikiran. Dalam penelitian ini akan membahas pemikiran Ibnu Khaldun mengenai perpajakan, khususnya pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pemungutan pajak yang dilakukan dengan tarif serendah-rendahnya.

3. Ibnu Khaldun merupakan salah seorang ilmuwan ekonomi Muslim. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan pemikir ekonomi yang pada fase kedua yaitu pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 M. Fase ini dikenal dengan fase yang cemerlang karena meninggalkan banyak kekayaan berupa warisan intelektual. Dalam karyanya yang berjudul "*Muqaddimah*", terdapat banyak pembahasan Ibnu Khaldun mengenai perpajakan.
4. Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hubungan atau kaitan. Relevansi yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah hubungan antara pemikiran perpajakan menurut Ibnu Khaldun dengan kebijakan perpajakan di Indonesia dan apakah pemikiran perpajakan Ibnu Khaldun masih dapat diterapkan dengan permasalahan kenaikan tarif pajak PPN yang ada di Indonesia saat ini.
5. Kebijakan menurut KBBI adalah rangkaian konsep yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan yang dimaksud oleh penulis adalah konsep pelaksanaan perpajakan yang ada di Indonesia.
6. Perpajakan yang dimaksud adalah perihal pajak berupa pungutan yang bersifat wajib, berupa uang yang perlu untuk dibayarkan oleh penduduk

sebagai sumbangan yang sifatnya wajib dan memaksa kepada negara atau pemerintah. Pada penelitian ini, perpajakan akan lebih berfokus pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia yang mengalami kenaikan tarif pajak terbaru.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Henry, Arridho Abduh, dan Sonia SIscha Eka Putri pada tahun 2020 yang berjudul *Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak dalam Kitab Muqaddimah)*. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa prinsip yang dijelaskan Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* mengenai pemungutan pajak, diantaranya adalah pemungutan pajak menggunakan prinsip keadilan dan kebaikan, prinsip keringanan pajak, dan prinsip biaya pemungutan yang rendah (Henry dkk., 2020).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwita Sukmalia, dkk pada tahun 2021 yang berjudul *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak dan Relevansinya dalam Menghadapi Resesi di Indonesia*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif kearah deskriptif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari buku *Muqaddimah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya keterkaitan pada pandangan Ibnu Khaldun

saat tingkat pajak yang dibebankan kepada masyarakat rendah akan memiliki dampak insentif kepada kegiatan bisnis yang secara alamiah mendorong kegiatan perdagangan membuat meningkatnya pendapatan pajak disertai dengan kesejahteraan ekonomi (Sukmalia dkk., 2021).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Kusbiyantoro pada tahun 2021 yang berjudul *Dinamika Fungsi dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Khaldun, fungsi dan mekanisme perpajakan terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai alat pendapatan negara, alat pendorong investasi, dan alat distribusi. Ibnu Khaldun juga mengungkapkan bahwa diperlukan adanya panitia atau departemen khusus untuk berkonsentrasi pada perpajakan (Kusbiyantoro, 2021).

Adapun kesamaan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada sama-sama melakukan penelitian pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tentang perpajakan, sedangkan secara keseluruhan perbandingan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penulis akan menganalisis apakah pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan dapat direlevansikan dengan kenaikan tarif pajak PPN yang terjadi di Indonesia saat ini dan mengapa umat muslim di Indonesia masih dikenai kewajiban untuk membayar pajak padahal telah melakukan pembayaran zakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan sejarah atau *Historical Research*. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data melalui bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari & Asmendri, 2020, hlm. 44). Penelitian sejarah bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau dengan sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Suryabrata, 2012, hlm. 73).

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dikumpulkan merupakan pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan dan pemikiran-pemikiran ekonomi yang menjadi landasannya.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diantaranya:

1) Sumber Data Primer

Kitab *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun yang diterjemahan oleh Masturi Ilham dkk pada tahun 2001, berisikan berbagai macam pembahasan mengenai berbagai bidang keilmuan, khususnya pada bidang ekonomi islam.

2) Sumber Data Sekunder

- a) Buku *Pajak menurut Syariah*, Gusfahmi, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- b) Buku *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Abdul Rahman Zainuddin, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- c) Buku *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Adiwarmanto Azwar Karim, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- d) Buku *Ekonomi Islam*, Akhmad Mujahidin, (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- e) Jurnal *Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak dalam Kitab Muqaddimah)* karya Khairil Henry, Arridho Abduh dan Eka Putri.
- f) Jurnal *Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun* karya Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir dan Sayri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi maupun gabungan dari semuanya. Pengumpulan data dapat dilakukan selama sehari-hari, bahkan sampai dengan berbulan-bulan, agar dapat memperoleh banyak data. Pada awalnya, peneliti akan melakukan penjelajahan secara umum atas situasi sosial atau obyek yang diteliti, peneliti akan merekam apa saja yang dilihat dan didengar. Oleh karena itu, peneliti akan mendapatkan data yang sangat banyak dan bervariasi.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah lewat. Dokumen dapat dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2020).

Dalam hal ini, penulis akan melakukan identifikasi wacana dari kitab, buku-buku, makalah maupun artikel, majalah, jurnal, web (internet), maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan kajian mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan,

dan menyusun dengan sistematis. Apabila data telah terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data dari tokoh tentang permasalahan yang akan dibahas dan data-data yang akan memaparkan dan menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan kemudian dikaitkan dengan relevansinya dengan kebijakan perpajakan di Indonesia (Suyanto & Sutinah, 2005, hlm. 56)

H. Sistematika Pembahasan

BAB I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah deskripsi atau gambaran umum mengenai tokoh/kitab/pemikiran Ibnu Khaldun yang ingin diteliti tentang perpajakan. Pada bab ini diawali dengan menelusuri informasi mengenai biografi tokoh dan latar belakang pemikirannya, kitab-kitab karangannya, dan pemikiran tokoh yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

BAB III adalah kajian dan pemetaan pokok bahasan. Pada bab ini disajikan informasi mengenai perpajakan secara umum.

BAB IV adalah penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang dilakukan berupa penyajian data tentang analisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan dan relevansinya dengan kebijakan perpajakan di Indonesia.

BAB V adalah penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.